



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 162 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Terpadu;
  - b. bahwa sesuai Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

4. Peraturan Daerah ...

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 008);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 April

2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
8. Komandan Lanud El Tari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 162 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 April 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. mengoordinir, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi NTT; dan c. meyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
9	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
10	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
12	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang		
13	Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		

15	Pasi Intel Korem 161 Wira Sakti	Anggota	<p>a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;</p> <p>b. mengoordinir, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi NTT; dan</p> <p>c. meyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.</p>
16	Direktur Reserse Narkoba Polda NTT		
17	Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda NTT		
18	PS. Panit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTT		
19	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI